



**BISMILLAHIRROHMANIRROHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I (Alm), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II (Alm), umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di SKabupaten Malang, sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon tertanggal 08 Desember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0804/Pdt.P/2011/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada 05 September 1980, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II Wadung RT.012 RW. 003 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang. Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang yang hadir pada saat itu bernama USERI (Alm), sedangkan Modin yang hadir bernama IMAM BAIDOWI;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

usia 17 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon bernama : MARSAM, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : JAIS dan YASIM saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;

3. Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. HASAN lahir pada 25 Juni 1984;
  - b. YUDI lahir pada 27 Mei 1988;
  - c. KHOIRUL ANAM lahir pada 03 Juni 1994
5. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, setelah diurus ternyata tidak tercatat pada register KUA Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian para Pemohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus akta kelahiran anak; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakan pada tanggal 05 September 1980 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat- surat dan salinan sah lainnya berupa:

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507191208630005 tanggal 05 Juli 2008 atas nama MESENAN; (P.1)

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk RI No. 3507195808660005 tanggal 05 Juli 2008 atas nama PAINTEN; (P.2)

Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 35.0719.221008.0012 Dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 22 Oktober 2008; (P.3)

Surat keterangan nomor : Kk.13.07.07/Pw.01/207/XI/2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang tanggal 01 Desember 2011; (P.4)

Surat Keterangan Nomor : 145/72/421.607.009/2011 tanggal 29 Nopember 2011 dari Kepala Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang; (P.5)

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi- saksi:

Saksi I : YASIM bin DULLAH, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Wadung RT.012 RW.003 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan- keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 05



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

September 1980;

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama: MARSAM, dan dihadiri saksi nikah bernama: JAIS dan saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan;
- Bahwa, dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : KARSONO bin NOTO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Wadung RT.012 RW.003 Desa Wadung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan-keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal 01 Januari 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Pemohon II dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama: MARSAM, dan dihadiri saksi nikah bernama: JAIS dan YASIM saksi nikah adalah orang-orang yang hadir pada saat itu dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 17 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun pertalian sesusuan;

- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai maupun pindah agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang, akan tetapi berdasarkan pengakuan Para Pemohon sebelum akad nikah telah melengkapi persyaratan administrasi dan keuangan melalui Modin Desa setempat; dengan demikian tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon tersebut tidak disebabkan adanya unsur kesengajaan dan kelalaian Para Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin hukum Islam dalam kitab I'Anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 :

«Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dua orang saksi yang adil  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka pernikahan Para Pemohon tersebut dinyatakan sah dan oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( MISNAN bin KAMAT (Alm) dengan Pemohon II PAINTEN binti MARSAM (Alm) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.294000,- (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1433 H., oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUHD. JAZULI sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra. Hj. ARIKAH DEWI R., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Drs. MUHD. JAZULI

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. ARIKAH DEWI R.,  
M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	.	,-
2. Biaya	: Rp	250.000,
Proses	.	-
3. Materai	: Rp	<u>6.00</u>
	.	<u>0,-</u>
Jumlah	: Rp	294.000,

